

#### PERATURAN DAERAH

#### KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

#### RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA OBYEK WISATA AIR PANAS TANUHI

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

#### Menimbang

- bahwa Obyek Wisata Air Panas Tanuhi merupakan tempat rekreasi dan olah raga yang menjadi salah satu tujuan wisata di Daerah ini, perlu pemeliharaan dan pembinaan dalam rangka pengembangan kepariwisataan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut, maka setiap pemanfaatan obyek wisata ini dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Obyek Wisata Air Panas Tanuhi;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pengelolaan dan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Hulu Sungai Selatan Tahun 1995 Nomor 3, Seri B Nomor Seri 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 20, Seri E Nomor Seri 3).

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA OBYEK WISATA AIR PANAS TANUHI.

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- 4. Dinas Parawisata dan Kebudayaan adalah Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 5. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Obyek Wisata Air Panas Tanuhi adalah Retribusi tempat Rekreasi dan Olah raga pada Obyek Wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa tempat rekreasi dan olah raga obyek wisata air panas Tanuhi;
- 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- 11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- 13. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsif komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 14. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### **BABII**

#### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Obyek Wisata Air Panas Tanuhi, dipungut Retribusi atas pemakaian tempat Rekreasi dan Olahraga yang ada pada Obyek Wisata Air Panas Tanuhi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terletak di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas tempat Rekreasi dan Olahraga Obyek Wisata Air Panas Tanuhi.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat Rekreasi dan Olahraga Obyek Wisata air Panas Tanuhi.

#### **BAB III**

#### PENGELOLAAN OBYEK WISATA AIR PANAS TANUHI

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Obyek wisata Air Panas Tanuhi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ditangani Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya operasional

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Obyek Wisata Air Panas Tanuhi dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB IV**

# KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN/ PENGGUNAAN OBYEK WISATA AIR PANAS TANUHI

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengelolaan Obyek wisata Air Panas Tanuhi harus dilakukan secara professional sesuai kaidah-kaidah kepariwisataan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Petugas dalam melaksanakan tugasnya memakai pakaian kerja yang telah ditetapkan dengan memakai tanda pengenal.
  - b. Bersikap dan bertindak tanduk sopan, menarik, murah senyum dan melaksanakan sapta pesona.
  - c. Memberikan pelayanan bagi pengunjung yang memanfaatkan/memakai fasilitas yang terdapat dalam obyek wisata Air Panas Tanuhi.
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam obyek wisata Air Panas Tanuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Menyediakan papan pengumunan obyek wisata.
  - f. Memungut retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Tanda pungutan harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan.

#### Pasal 8

Setiap pengunjung obyek Wisata Air Panas Tanuhi yang memanfaatkan/ penggunaan fasilitas obyek wisata yang ada wajib:

- a. Mentaati tata tertib obyek wisata Tanuhi.
- b. Menjaga kebersihan dan keindahan serta kelestarian obyek wisata Air Panas Tanuhi.
- c. Memelihara ketertiban dan keamanan bersama, tidak membuat keributan dan lain-lain.
- d. Membayar Retribusi yang telah ditentukan.
- e. Menjaga keutuhan dan kelestarian fasilitas obyek wisata yang dipergunakan.

# BAB V

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 9

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Obyek Wisata Air Panas Tanuhi termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha .

#### **BAB VI**

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga Obyek wisata Air Panas Tanuhi diukur berdasarkan waktu penggunaan.

#### **BAB VII**

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 12

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Masuk Obyek Wisata Air Panas/ Kolam Renang

	- Dewasa	Rp. 3.000 per-orang
	- Anak-anak	Rp. 2.000 per-orang
b.	Pemakaian Lapangan Tenis	
	- Pagi (08.00-12.00)	Rp. 10.000
	- Siang (12.00-18.00)	Rp. 10.000
	- Malam (18.00-22.00)	Rp. 30.000
C.	Pemakaian Aula Obyek Wisata	
	- Siang (08.00-17.00)	Rp. 200.000
	- Malam (19.00-Selesai)	Rp. 300.000
d.	Pemakaian tempat cafetaria	Rp. 500.000 per bulan

(2) Setiap pengunjung/wajib retribusi yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas obyek wisata wajib membayar retribusi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

# BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

Retribusi dipungut di dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

# BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Prosedur dan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pajabat yang ditunjuk.

#### **BAB XIV**

### PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib Retribusi terutama kepada Lembaga Sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# BAB XIV INSTANSI PEMUNGUT

#### Pasal 20

Instansi Pemungut dilaksanakan oleh Dinas Parawisata dan Kebudayaan

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi:
  - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bentuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XVI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

# BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 15 Juni 2007

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**, Cap

Ttd, **MUHAMMAD SAFI'I** 

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

**ACHMAD FIKRY** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 8

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH

#### **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 8 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

#### RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA OBYEK WISATA AIR PANAS TANUHI

#### I. UMUM

Obyek Wisata Air Panas Tanuhi merupakan salah satu tujuan wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didalamnya terdapat kolam rendaman air panas, tempat bermain anak-anak juga kolam renang dan lapangan tennis sebagai sarana olah raga.

Sebagai aset daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dibidang parawisata, oleh karena itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disamping penerimaan daerah perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Obyek Wisata Air Panas Tanuhi

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 25

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 94